

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA
(Studi Putusan No : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
CHRISTIAN B SITINJAK
198400265**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA**

(Studi Putusan No : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :
CHRISTIAN B SITINJAK
198400265**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No.2408/Pid.Sus/2023/PN. Mdn).
Nama : Christian B Sitinjak.
N P M : 198400265
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum)


(Riswan Munthe, SH, MH)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H.)

Lulus Tahun : 26 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2024



Christian B Sitinjak

198400265



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian B Sitinjak

NPM : 198400265

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Perantara Narkotika** (Studi Putusan No.2408/Pid.Sus/2023/PN. Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Yang menyatakan



(Christian B Sitinjak)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

OLEH :

CHRISTIAN B SITINJAK

NPM : 198400265

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Perdebatan mengenai perantara narkotika senantiasa terjadi terlebih saat menentukan perbuatan dan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke jenis narkotika serta vonis yang akan dikenakan bagi pelaku kejahatan perantara narkotika. Tujuan penelitian ini untuk membahas permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum tentang pelaku kejahatan perantara Narkotika dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Narkotika Berdasarkan Putusan No.2408/Pid.Sus/2023/PN. Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini telah ditemukan pengaturan tentang perantara tindak pidana narkotika adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Faktor penyebab terdakwa melakukan tindakan perantara narkotika yaitu karena faktor lingkungan dan faktor Ter an, maka dengan sengaja yang dikarenakan mendapat imbalan uang untuk melakukan tindakan tersebut dan sedikitnya pengetahuan terdakwa tentang peraturan perundangan-undangan Narkotika sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai perantara narkotika Golongan I. Karena terdakwa AP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan perantara narkotika.

Kata Kunci : Pelaku,Kejahatan,Perantara,Narkotika

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY FOR NARCOTICS CRIMES AS AN INTERMEDIARY

(Study Of Decision Number: 2408/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)

BY:

CHRISTIAN B SITINJAK

NPM: 198400265

FIELD OF CRIMINAL LAW

Narcotics are substances or drugs that can cause unconsciousness or anesthesia due to their effect on the central nervous system. The debate on narcotics intermediaries continues, especially in determining actions and statements that can be categorized as narcotics-related and the verdicts applicable to narcotics intermediary offenders. This research aimed to discuss the issues in this thesis, namely the legal regulations for narcotics crime Intermediaries and the criminal liability for narcotics intermediary offenders based on Decision No. 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. The research method used was normative legal research. The research findings revealed that the regulation on narcotics intermediary crimes is governed by Article 114, paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The factors contributing to the defendant's actions as a narcotics intermediary include environmental and peer influences, with the intention of receiving monetary rewards, along with the defendant's limited knowledge of narcotics laws, leading to the offense. The defendant fulfilled the requirements for accountability as a narcotics intermediary for Class I narcotics, as the defendant AP was proven guilty of committing the offense.

Keywords: *Perpetrator, Crime, Intermediary, Narcotics*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Christian B Sitinjak
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 18 Juni 2001
Alamat : Jl. Sei Silau PS XI-114C PB Selayang I, Kota
Medan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Viktor Sitinjak, S.H
Ibu : Purnama L Nadeak, S.E
Anak ke : 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD ST. Thomas 2 Medan) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMP Methodist Binjai) : Lulus Tahun 2016
SMK (SMK Methodist Binjai) : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No.2408/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn)." Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menepuhi ujian tingkat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.


Adapun dalam penulisan Skripsi ini ,penulis telah menerima banyak dukungan ,bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak ,maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada orang tua saya Bapak Viktor Sitinjak, S.H beliau adalah panutan saya . Dengan kasih sayang beliau memberi semangat dan motivasi serta hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surga saya, Ibu Purnama L Nadeak, S.E beliau sangat berperan penting dalam meyelesaikan program studi penulis ,semangat rasa kasih sayang serta doannya untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
4. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Hanung Triant Sitraus, S.H, M.H , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Anggreni Ansel Lubis, SH, M Hum , selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan arahan dan saran kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Bapak Riawan Munthi, SH, MH , selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan arahan dan saran kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik .
8. Ibu Arie Kartika , S.H, M.H selaku Sekretaris dalam penelitian skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi.
9. Ibu Arie Kartika , S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik .
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada Saudara kandung saya Nova dan Theresia yakni Kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Kepada seluruh teman-teman se-Almamater angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada Novia ,yang dengan kasih sayang dan ketulusan hati mendukung ,mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat penulis Egi dan Jimmi Manurung yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

15. Cristian B Sitinjak , untuk diri saya sendiri .terimakasih sudah selalu sabar untuk berjuang menjadi lebih baik dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai demi masa depan .

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis bermanfaat bagi setiap pembaca ,atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.



Medan, Maret 2024

Hormat Penulis

Christian B Sitinjak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.2 Teori & Unsur Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2 Pelaku Kejahatan	18
2.2.1 Pengertian Pelaku Kejahatan	18
2.2.2 Penyebab Terjadinya Kejahatan	22
2.3 Perantara Narkotika	24
2.3.1 Pengertian Perantara Narkotika	24
2.3.2 Dasar Hukum Perantara Narkotika	25
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1 Waktu Penelitian	27
3.1.2 Tempat Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	28
3.2.1 Jenis Penelitian	28
3.2.2 Jenis Data	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.2.4 Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku kejahatan perantara narkotika.....	30
4.2 Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan no.1599/Pid.Sus/2020/PN. Mdn	37
4.2.1 posisi kasus.....	48
4.2.2 analisis dakwaan	50
4.2.3 pertimbangan hakim	54
4.2.4 analisis hukum atau pendapat hukum	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Simpulan	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *verdovende misdad*, merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi: tindak pidana dan narkotika.¹

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Dalam defense ini sudah termasuk candu ,zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).³ Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan ,namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , khusus perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini , serta dapat pula

¹ H. Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017). Hal.85.

² H. Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 199.

³ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2023), Hal.18

disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang kesehatan , bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁴

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba.⁵

Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkoba hanya untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan saja sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mencantumkan bahwa narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Dewasa maupun anak ini seringkali narkoba justru disalahgunakan untuk hal yang menyimpang dan berdampak negatif karena bagi penggunanya akan mengalami efek kecanduan hebat .Mencegah terjadinya penggunaan narkoba, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkoba yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkoba terputus ,tidak sampai beredar ketingkat paling bawah.

⁴ Ibid, hal.19

⁵ Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkoba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). Hal. 6

Membahas permasalahan dan problematika penegakan hukum narkoba sendiri yang pada dasarnya selalu mengalami perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, hakim dan Penasihat hukum sendiri dalam proses persidangannya. Pada tahap I proses pidana narkoba, penyidik dan penuntut umum sendiri dalam Dakwaannya selalu memuat unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada orang yang disangka oleh penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah, bahkan telah sah dan meyakinkan sebagai pengedar narkoba tersebut. Padahal dalam UU Narkoba tersebut, untuk mengetahui ia pengedar ataupun pecandu meskipun penguasaan dan kepemilikan barang haram tersebut ada pada si pelaku, bukan berarti ia adalah pelaku sebenarnya, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes positivities penggunaan narkoba tersebut. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menyebutkan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- b) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penggolongan narkotika untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Ketiga golongan tersebut mempunyai beberapa perbedaan antara lain :

- 1) Golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- 2) Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan. Contoh: morvin dan petidin.
- 3) Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein. Perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Permenkes No.58 Tahun 2017.⁶

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu Psikotropika golongan I (psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

⁶ Sri Delyanti, Dkk, 2022, *Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika Yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika, Indonesia Journal of Law*, Vol.1 No.1, Hal.113

pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan), Psikotropika golongan II (psikotropika yang dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan), Psikotropika golongan III (psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan), Psikotropika golongan III (psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan).⁷

Dalam perkembangannya, Psikotropika golongan I dan II berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dicabut dan dimasukkan kedalam kategori narkotika jenis psikotropika golongan II dan IV diubah dalam Permenkes No.57 Tahun 2017.

Terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan” tersebut khususnya “memiliki dan menguasai” bahwa ketentuan mengenai unsur Pasal 112 ini tidak dapat disamakan dengan ketentuan “bezit” atau penguasaan seperti yang terdapat dalam Buku II, BAB II KUHPerdara tentang Bezit Pasal 529 jo Pasal 1977 KUHPerdara. Pasal 529 KUHPerdara sendiri menyebutkan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang

⁷ Ihwanul Hakim, Dkk, 2020, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pongedar Psikotropika Dengan Resep Dokter Di Satuan Resesre Narkoba Polresta Yogyakarta Dan Polres Sleman, *Kajian Hukum Medan Area*, Vol.4, No.1, Hal.2

mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.” Artinya adalah yang dikatakan sebagai seseorang menguasai suatu benda menurut Pasal 529 KUHPerdara tersebut adalah orang yang memiliki baik secara pribadi maupun dengan perantaraan orang lain, dengan mempertahankan benda itu ataupun menikmati benda yang ada padanya itu. Dengan kata lain, apabila ia memegang benda tersebut, lalu ia menggunakan benda itu baik untuk dikonsumsi, dinikmati, dipakai sesuai kegunaannya, maka benda tersebut adalah dalam penguasaannya. Begitu juga yang termuat dalam Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap telah memilikinya.”⁸

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁹ Maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut

⁸ F.Muhammad,Dkk, 2023,Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum*, Vol.4,No.1,Hal.23

⁹ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 120.

dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁰ Jadi, Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuanketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.¹¹

Faktor kendala dalam pemberantasan narkoba :¹²

- a) Secara umum kualitas personil masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.
- b) Sikap moral dan perilaku beberapa oknum aparat masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.
- c) Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh aparat merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk mengungkap kasus narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba khususnya untuk menangkap serorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.
- d) Rendahnya peran serta masyarakat.

¹⁰Syukur Kurniawan Gulo. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, (Medan: Universitas Nommensen, 2012). Hal.12.

¹¹ Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Perpustakaan, 2005). Hal. 53.

¹²Jurnal Ilmiah Mahasiswa. "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh". Vol.1 No.1 (Agustus, 2016), Hal. 128-146.

Perdebatan mengenai perantara narkoba senantiasa terjadi terlebih saat menentukan perbuatan dan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke jenis narkoba serta vonis yang akan dikenakan bagi pelaku kejahatan perantara narkoba tersebut. Hal seperti ini bisa dilihat dari beberapa kasus di nusantara yang masuk dalam kategori perantara narkoba, seperti putusan yang telah diangkat oleh penulis skripsi ini. Berdasarkan Putusan No.2408/Pid.Sus/2023/PN. Mdn terdakwa Bernama Agung Prayoga Pasaribu berusia 23 tahun yang awal dalam kasusnya bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Halat Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram netto. Dalam perbuatan terdakwa Agung Prayoga Pasaribu telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Perantara Narkoba (Studi Putusan No.2408/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn).”***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Peraturan Narkotika Studi Putusan Nomor : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn

1. **Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Peraturan Narkotika Studi Putusan Nomor : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?**
2. **Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai perantara narkotika berdasarkan putusan nomor : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terdapat didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Peraturan Narkotika Studi Putusan No.mor : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.**
2. **Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai perantara narkotika berdasarkan putusan nomor: 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn**

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini ,yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum

kepidanaan. Selain itu, dapat menjadi bahan bacaan terutama pada kajian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai perantara narkoba.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku kejahatan sebagai perantara narkoba yang menyebabkan timbulnya keresahan kepada masyarakat. Penelitian ini juga menjadi informasi bagi masyarakat sehingga dapat memahami bahwa tindakan kejahatan sebagai perantara narkoba merupakan kejahatan dan dapat dihukum bagi setiap pelaku yang melakukan perantara narkoba.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran perpustakaan serta melalui media elektronik yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya, bahwa penelitian mengenai "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor: 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, diantaranya :

a. Indra Susanta ,(2017),Universitas Medan Area, Judul 'Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba ,Di Instansi Kepolisian (Studi Kasus : Polretabes Medan),Rumusan Masalahnya ialah :

1. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap oknum kepolisian yang menggunakan narkoba ?
2. Apa yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkoba ?

b. Sahat Maruli Silaban, (2017), Universitas Medan Area judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengguna Narkotika Golongan I Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), Rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika Golongan I ?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab penggunaan Narkotika Golongan I dikota Medan ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika Golongan I ?

c. Suardin Lase (2017), Universitas Medan Area judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No : 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn), Rumusan Masalahnya ialah :

1. Bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apa yang menjadiahambatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan No.2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan

,kejujuran,rasional,objek,terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).¹⁴

¹³ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.16.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 155.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi . Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶

¹⁵ Roeslan saleh, pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana ,(Jakarta : ghalia Indonesia ,2015) hal.33

¹⁶ *Ibid*, Hal.156

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.¹⁷

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada tanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 68

sebagai unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningbaarheid*) tersebut bertujuan untuk memutus apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai tanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang berlangsung atau sebagai pembuat, turut, serta, pembuat pelaku, penganjur, mau pun pembantu.¹⁹

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.²⁰

¹⁸ Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Postum*, Vol.5, No.2, Hal.13

¹⁹ Andri Setiawan, Dkk, 2023, Pertanggung jawaban Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No. 2, Hal.282

²⁰ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hal.52

2.1.2 Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹

Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam kamus hukum tanggung jawab dimaknai selaku satu kewajiban bagi satu orang guna melakukan dengan selayaknya apa yang sudah diharuskan padanya. Kata “tanggung-jawab” adalah kata benda abstrak yang dapat dimaknai sebagai sikap, tingkah laku serta prilaku/perangai. Sesudah wujud dasar kata “tanggung jawab” memperoleh awalan dan akhiran (imbuhan) “per” serta, “an” jadi bentuk “pertanggungjawaban” yang bermakna perbuatan/tindakan bertanggung jawab ataupun satu hal yang

²¹ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal.335.

dipertanggungjawabkan.²² Makna pertanggungjawaban pada hukum pidana ialah perkembangan berikutnya dari penafsiran tindakan pidana/kejahatan. Bila seseorang sudah membuat tindakan pidana, tidak selamanya bisa ditetapkan pidana karena mesti diamati bilamana seseorang itu bisa dipersalahkan terhadap Tindakan yang sudah diperbuatnya, hingga seseorang itu bisa/harus dipertanggungjawabkan secara pidana.²³ Menurut Roeslan Saleh seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan, sedangkan untuk adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka orang tersebut haruslah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:²⁴

1. Melakukan perbuatan pidana,
2. Mampu bertanggung jawab,
3. Dilakukan dengan sengaja atau alpa,
4. Tidak ada alasan pemaaf.

2.2 Pelaku Kejahatan

2.2.1 Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan merupakan seseorang atau kelompok yang didakwa melakukan pelanggaran yang telah diatur dan diberlakukan di dalam undang-undang. Apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum

²² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009). Hal. 1139

²³ Muhammad Andri Fauzan Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Mahupiki, Vol 2, No 01 (2013), hal.15*

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Cet. 3* (Jakarta: aksara Baru, 2005). Hal. 79.

dianggap penjahat. Berdasarkan Vollmer sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolok dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu.

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dikatakan pelaku kejahatan terdapat pada Pasal 55, yang isinya ialah:

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu: 1. karir penjahat dari si pelanggar hukum, 2. sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok, 3. hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah, 4. reaksi sosial terhadap kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:²⁵

a) Kejahatan perorangan dengan kekerasan

²⁵Erisamdy Prayatna, "Tipologi Kejahatan", <https://www.erisamdyprayana.com/2021/01/tipologi-kejahatan/> (Dikutip, 27 Februari 2023, 17.29 WIB)

Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan, Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

b) Kejahatan terhadap harta benda

Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.

c) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan

Kejahatan saat di dalam Pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.

d) Kejahatan politik

Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

e) Kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya

pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.

f) **Kejahatan konvensional**

Kejahatan yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time- Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

g) **Kejahatan terorganisasi**

Kejahatan yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.

h) **Kejahatan profesional**

Kejahatan yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

2.2.2 Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa "keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).²⁶ Dalam pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁷

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini

²⁶ Marlina. *Hukum Panitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 117

²⁷ Anang Priyanto. *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 19

tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat,²⁸

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang

²⁸ *Ibid*, hal. 86.

yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.²⁹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Sutherland mengemukakan bahwa Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.³⁰ Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu: faktor intern dan faktor eksteren.

2.3 Perantara Narkotika

2.3.1 Pengertian Perantara Narkotika

²⁹ Indah Sri Utam. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012) hal. 48

³⁰ *Ibid*, hal.35.

Pengertian narkotika yang terkandung dalam Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara.

2.3.2 Dasar Hukum Perantara Narkotika

Dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan semua hal yg berkaitan dengan narkotika baik itu pengertian narkotika, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup, peredaran sampai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dalam mengatur tentang perantara narkotikapun dibagi beberapa golongan, yaitu:

- 1) Pasal 111 – Pasal 116 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- 2) Pasal 117 – Pasal 121 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan II. Yang isinya: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.¹
- 3) Pasal 122-Pasal 126 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan III. Yang dimaksud dalam pasal ini ialah: setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan maret 2024 setelah diadakannya seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																keterangan
		Desember 2023				Maret 2023				Mei – juni 2024				Juli 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan skripsi																	
5	Seminar Hasil																	
6	Sidang Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Pengadilan Kelurahan NO.8 Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus terkait kasus perantara narkoba.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data primer dan data sekunder. Dibawah ini akan dijelaskan jenis data tersebut sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta

³¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13

peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini terkait Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Narkoba.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini yang langsung dilakukan lapangan dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang, metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.³²

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa katakata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya, dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Setelah data diperoleh maka dapat dihubungkan variable yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.

³² Suteki, Galang. Metodologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hal.33.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba sebagai perantara yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) ialah Unsur Setiap Orang, pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, Narkoba Golongan I jenis shabu. sebagai perseorangan tidak diperbolehkan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana sebagai perantara narkoba berdasarkan Putusan Nomor : 2408/Pid.Sus/2023/PN.Mdn adalah Putusan yang sudah berkekuatan tetap .Pelaku tindak pidana sebagai perantara narkoba Golongan I terdakwa AP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan perantara narkoba, mengingat tindakan terdakwa dapat merusak orang lain dan generasi muda penerus bangsa dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Penegak Hukum perihal Peraturan-peraturan-perundang-undangan yang berlaku pada tindak pidana Narkotika dapat dijalankan sesuai prosedur. Demi tercapai keselarasan antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan hukuman mengenai Pasal-Pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku khususnya tindak pidana perantara narkotika agar mendapat efek jera dan kedepannya tidak melakukan tindak pidana perantara narkotika lagi.
2. Diharapkan untuk penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana perantara narkotika. Penegak hukum harus menyesuaikan sesuai prosedur dengan mempertimbangkan kembali unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar dapat memperjelas dapat atau tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang seimbang, efektif demi mencapai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai, (2018) Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Rusianto, (2020) Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Surabaya : Kencana

Dahlan,(2017) Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Yogyakarta : deepublis.

Hanafi Amrani,(2015), Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers,

Hanafi, Mahrus,(2015), Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers

Hasan Alwi,(2009) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga ,Jakarta: Balai Pustaka

H. Salim(2017).Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Depok: Raja Grafindo Persada

H. Siswanto.(2012) Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta

Huda,C,(2006) Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada tanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana

- Indah Sri Utami,(2012) Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media,
Yogyakarta: Thafa Media
- Marlina. (2011),Hukum Panitensier, Bandung: PT Refika Aditama
- Mahrus Ali, (2015), Dasar-dasar Hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makarao,(2005)Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Perpustakaan
- Moh.Taufik Makarao, (2023) *Tindak Pidana Narkotika*,Jakarta : Penerbit Ghalia
Indonesia
- Priyanto,A, (2012), Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ratna WP, (2021)Aspek Pidana : Penyalahgunaan Narkotika ,Yogyakarta :
Legality
- Ridwan H.R.(2006), Hukum Administrasi Negara, Jakarat: Raja Grafindo
Persada,
- Roeslan Saleh, (2005). Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Cet.3
,Jakarta: aksara Baru.
- Roeslan saleh,(2015) Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana,
Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ruslan Renggong.(2016). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar
KUHP, Jakarta: Kencana
- Sidik Sunaryo, (2021), Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,

Suteki, Galang. (2018) Metodologi Penelitian Hukum Fisafat, Teori Dan Praktik.

Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji.(2013),Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syukur Kurniawan Gulo.(2012). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari

Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika, Medan:

Universitas Nomensen

Taufik Makaro. (2018). Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia,

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

Anindya Aurin Rosagita,(2023), Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai

Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor

26/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Mtr),Novum : Jurnal Hukum, 2,(1) :99

Arifyansyah Nur,Dkk, 2021, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan

Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan

Minimum Khusus, Journal Of Lex Generalis (JLG) 2 (.7), 1381

Dina Eriza Valentine Purba,(2022), Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Pasal 127

Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2015, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (1):18

Farid Iskandar, (2021), Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar
terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *jurnal penegak hukum dan
keadilan*, 2(2): 103

F. Muhammad, Dkk, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak
Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum*, 4 (1):23

I Gede Darmawan Ardika, Dkk, (2020), Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1
(2) : 288

Ihwanul Hakim, Dkk, 2020, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengedar
Psikotropika Dengan Resep Dokter Di Satuan Resesre Narkoba Polresta
Yogyakarta Dan Polres Sleman, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4 (1):2
Jurnal Ilmiah Mahasiswa. (2016), "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional
(Bnn) Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda
Aceh", 1 (1)

Muhammad Akbar, (2022), Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri
Sendiri, *jurnal smart hukum*, 1.(1) : 233

Muhammad Andri Fauzan Lubis, (2013), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan
Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, *Jurnal Mahupiki*, 2 (1) :15

Nadia Febriani,Dkk,(2020), Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige)Dalam Pembuktian Di Persidanganterhadap Tindak Pidana Narkotika, *Journal Of Criminal*,1,(2): 46

Rohman Hakim,(2023), Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum* 4 (2): 283

Sri Delyanti,Dkk,(2022), Analisis Yuridis Bagi Pelaku Narkotika Yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika, *Indonesia Journal Of Law* ,1(1):113

Sri Dewi Rahayu,(2020),Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Journal Of Criminal Law*,1(1) :127

Teguh Karyono,(2023), Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Penyidikan Tindek Pidana Narkotika Di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi,*Jurnal Kodifikasi*,5,(1):58

Yuan Angger Prasetya,(2021), Tinjauan Putusan Di Luar Surat Dakwaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017,*Jurnal Hukum Acara*,10,(2): 358

D.Website, Internet

Erisamdy Prayatna, “Tipologi Kejahatan”, <https://www.erisamdyprayana.com/2021/01/tipologikejahatan/> (Dikutip, 27 Febuari 2023, 17.29 WIB)

E.Wawancara

**Wawancara Dengan Bapak Hakim M.Nazir,S.H.,M.H. ,Selaku Hakim Di
Pengadilan Negeri Medan , Pada Hari Jumat,31 Mei 2024 Ipengadilan
Negeri Medan**



Lampiran



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Bapak Hakim M.Nazir,S.H.,M.H.
,selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan , pada hari Jumat,31 Mei 2024 di
Pengadilan Negeri Medan.